



Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia (Studi Fenomenologi Remaja Di Indonesia)

Mariana Irbach Khonsa Rahmayanti¹, Amalia Indah Savitri², Adam Jamal³

^{1,2,3} S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

Email : mariana.22052@mhs.unesa.ac.id amalia.22102@mhs.unesa.ac.id
adamjamal@unesa.ac.id

***Abstract** Early marriage is a common social phenomenon and causes the number of early marriages in Indonesia to rise from year to year. The factors that occur can influence a person's decision to marry at a young age. Decision-making is a process of choosing the alternative that the individual considers to be the best. It encompasses the stages through which the individual must go, at each stage the individual is confronted with the alternative he has to choose in achieving the desired goal. The method in this research uses descriptive qualitative research, with the approach of the type of research that is literature study or library study. The results of the study suggest that there are several factors that need to be considered in decision-making to be able to marry at a young age. In addition, internal and social factors are subject considerations that need to be taken into account in the decision-making process including a person's mental or psychological readiness, economic factors, and also social support.*

***Keywords:** Early Marriage, Decision Making, Early Adolescents*

Abstrak Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang sering terjadi dan menyebabkan angka pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pernikahan dini yang terjadi akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan mempengaruhi angka kelahiran. Faktor-faktor yang terjadi dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah di usia muda. pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik oleh individu. Proses tersebut meliputi tahapan-tahapan yang harus dilalui individu, dimana pada setiap tahapan tersebut individu dihadapkan pada alternatif yang harus dipilihnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk bisa menikah di usia muda. selain itu faktor internal dan sosial menjadi pertimbangan subjek yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan meliputi kesiapan mental atau psikis seseorang, faktor ekonomi, dan juga dukungan sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pengambilan Keputusan, Remaja Usia Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah persatuan khidmat antar individu yang melibatkan penetapan kewajiban yang mengikat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahir maupun batin, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang berakar pada kepercayaan pada satu kesatuan. dewa. Sedangkan Purwadamita (seperti dikutip Walgito, 2002) mengartikan perkawinan sebagai bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu hubungan perkawinan.

Pernikahan adalah tonggak penting dalam kehidupan seseorang dan harus didekati dengan penuh pertimbangan. Selain itu, keterlibatan keluarga laki-laki dan perempuan sangat penting dalam seluruh proses. Dalam membina keluarga, pasangan yang akan menikah harus mempunyai kesiapan baik fisik maupun non fisik. Serta perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Di zaman sekarang ini, menikah seolah-olah menjadi ajang perlombaan. Karena mereka beranggapan bahwa menikah adalah solusi agar hidup mereka dapat bahagia. Padahal, jika fisik dan non fisik masih belum siap, maka pernikahan akan menjadi sebuah masalah yang akan menimbulkan dampak di masa depan. Hal ini yang kurang diperhatikan oleh para anak muda yang memilih menikah di usia dini dan hanya tergiur dengan benefit yang ingin didapatkan setelah menikah. Tanpa memikirkan masalah yang akan dihadapi kedepannya. Prevalensi pernikahan dini di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dan menyebabkan jumlah pernikahan dini terus meningkat setiap tahunnya. Permasalahan ini selalu dikaitkan dengan inisiatif hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 persen. hal ini dibuktikan dengan data statistik dibawah ini yang menunjukkan angka pernikahan dini di Indonesia selalu melonjak naik dari tahun ke tahun

Usia Perkawinan Pertama	Persentase Pemuda Menurut Usia Perkawinan Pertama (Persen)		
	2020	2021	2022
<16	2,63	2,62	3,13
16-24	79,64	78,61	78,73
25+	17,73	18,77	18,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi
Ket : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2019

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi peningkatan pernikahan pertama yang terjadi sebelum usia 16 tahun. Pada tahun 2020, proporsi remaja yang menikah sebelum usia 16 tahun adalah sebesar 2,63%, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,13%. Sedangkan perkawinan pada usia 16-24 tahun pada tahun 2020 jumlah persentasenya sebanyak 79,64 kemudian pada tahun setelahnya yaitu 2021 jumlahnya turun menjadi 78,61. Namun hal tersebut tak berselang lama karena pada tahun 2022 persentase kembali naik menjadi 78,73.

Angka pernikahan dini di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Karena jumlahnya terus saja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun lalu, Provinsi

dengan angka perkawinan usia anak tertinggi ditempati oleh provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 persen, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat keempat dalam hal pernikahan anak di dunia, dengan total 25,53 juta kasus, seperti dilansir United Nations Children's Fund (UNICEF).

Berikut data sepuluh provinsi dengan kasus pernikahan anak terbanyak dapat dilihat lebih lanjut pada gambar dibawah ini



Sumber : Laman Data Indonesia.Id

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat sebanyak 17,32 kasus. Banyaknya kasus pernikahan anak di NTB terkhususnya pada kota Lombok karena dipengaruhi oleh budaya adat masyarakat setempat. Adat tersebut bernama “merariq kodeq”. Merariq adalah adat istiadat suku Sasak di Lombok yang memberikan hak kepada laki-laki untuk melamar perempuan. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai memanfaatkan tradisi merariq untuk menikahi pasangan yang lebih muda dari dirinya. Peristiwa tersebut akhirnya dikenal dengan istilah merariq kodeq.

Hal tersebut membuat perkawinan anak di Lombok kerap terjadi dengan cara ”memaling” atau ”melarikan” perempuan, baik dengan alasan saling suka ataupun tidak. Merupakan hal yang tabu bagi orang tua yang menerima kembali anaknya yang sudah dibawa “lari “ oleh orang lain, dan kejadian tersebut dianggap aib meskipun sang anak tidak saling suka dan tidak ada rencana untuk menikah, sehingga mereka harus dinikahkan. Karena tradisi adat inilah membuat angka kasus pernikahan anak di provinsi NTB termasuk tinggi dan menempati urutan pertama dalam sepuluh provinsi dengan kasus pernikahan anak terbanyak di Indonesia.

Pernikahan dini telah mendarah daging dalam budaya Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap perjalanan hidup individu selanjutnya. Tentu saja, hal ini tidak patut dipuji karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepadatan penduduk di masa depan. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Saat memutuskan persiapan, penting bagi calon dan orang tua mereka untuk memikirkan dan mempertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, mereka mempunyai kemampuan untuk memilih menikah pada usia muda.

Janis & Mann (1979) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai tindakan memilih pilihan yang paling optimal berdasarkan penilaian individu. Proses ini terdiri dari tahapan-tahapan berurutan yang harus dilalui manusia, dimana setiap tahapan menghadirkan banyak kemungkinan kepada individu yang harus mereka pilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses pemilihan mungkin sulit untuk dilaksanakan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanggara, dkk (2010: 9) dan dikutip dalam penelitian Novira Utami (2015: 2), pernikahan dini menimbulkan empat akibat utama: menurunnya kualitas pendidikan, terciptanya demografi pengangguran baru, dan menurunnya kualitas pendidikan. peningkatan perceraian dini, dan tingkat kesehatan ibu dan gizi anak yang tidak memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang menyebabkan remaja Indonesia menikah di usia muda. Dan juga mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan mereka dalam pernikahan dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metodologi studi literatur. Analisis sastra melibatkan pengumpulan jurnal penelitian terkait sebagai referensi, yang kemudian diambil kesimpulannya. Sumber yang dikutip adalah Mardalis (1999). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tindakan berurutan berikutnya :

1. Pilih topik
2. Eksplorasi informasi
3. Penentuan arah penelitian
4. Kumpulkan sumber data

5. Penyajian data

6. Penyusunan laporan

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk analisis data, yang memungkinkan pengambilan informasi akurat yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam konteks tertentu (Krippendoff, 1993). Analisisnya akan melibatkan proses seleksi, perbandingan, kombinasi, dan pemisahan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang relevan. Memeriksa literatur dan mengindahkan umpan balik supervisor dilakukan untuk memastikan kelancaran evaluasi, pencegahan, dan pemberantasan informasi yang salah akibat kurangnya sumber resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan hal yang tidak sepele dan harus di pertimbangkan dengan baik. Karena dengan mengambil suatu keputusan tertentu berarti seseorang harus siap dengan resiko di masa yang akan datang. Hal ini juga berlaku dalam proses pengambilan keputusan dalam pernikahan dini. Sebelum menentukan keputusan mana yang diambil alangkah baiknya jika orang tua memberikan alternatif-alternatif lain sehingga mampu membuat anaknya dalam menentukan keputusannya.

George R. Terry (1972) mendefinisikan konsep keputusan alternatif sebagai tersedianya satu atau lebih kemungkinan perilaku sebagai alternatif. Pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang menggunakan pendekatan atau teknik tertentu untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan mendapatkan penerimaan dari semua pihak yang terlibat. Pengambilan keputusan adalah proses musyawarah yang melibatkan refleksi dan pembahasan pilihan, yang pada akhirnya mengarah pada keputusan tertentu. Prosesnya dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk lingkungan organisasi, pengetahuan, dorongan, dan motivasi. Keputusan adalah tindakan mempertimbangkan berbagai hasil potensial dari keadaan sementara. Proses mengidentifikasi berbagai hasil potensial dari keadaan sementara disebut sebagai keputusan.

Landasan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Intuisi mengacu pada pernyataan atau kesimpulan yang dibuat berdasarkan pendapat subjektif, seperti pengaruh luar yang mudah dipahami dan unsur lainnya. Pertumbuhan praktis sangat

diuntungkan dari pengalaman, karena memungkinkan individu untuk secara efektif menyampaikan latar belakang suatu permasalahan dan mengusulkan solusi, sehingga membantu dalam pemecahan masalah. (3) Informasi: Memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan yang masuk akal dan sesuai. Kemampuan, rasional dan cocok. Untuk menawarkan bimbingan yang masuk akal dan pas. (4) Wewenang pada umumnya dibawa oleh pimpinan dan dilakukan oleh pihak yang lebih rendah (5) Rasional /Logika : Permasalahan yang memerlukan penyelesaian adalah tantangan yang memerlukan respon logis. Keputusan yang diambil melalui musyawarah rasional pada hakikatnya lebih objektif.

Waktu menjadi penentu krusial dalam pengambilan keputusan, demikian disampaikan Dermawan (2004) :

- i. Konsep “masa lalu” mengacu pada pengalaman masa lalu, kejadian, keinginan yang belum terpenuhi, kesulitan dan hambatan yang belum terselesaikan, serta pengetahuan dan informasi tentang peristiwa sejarah.
- ii. Masa kini Saat ini hari , kebanyakan dari mereka harus melakukannya berkaitan dengan pergeseran tersebut kondisi politik , ekonomi , sosial, dan agama . lanskap politik, ekonomi, sosial, dan agama. Tidak adanya kejelasan visi, misi, dan tujuan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menimbulkan dampak buruk. Selain itu, terdapat tambahan gagasan terkait kelangkaan dan kendala, serta kegiatan yang didorong oleh kesadaran untuk mencari solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi dan tantangan yang pasti akan berkembang.
- iii. Masa depan memerlukan visi, misi, dan tujuan yang jelas untuk dicapai, mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan, menyadari potensi bahaya dan kelangkaan, dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan.

Faktor Pernikahan Dini

Mempersiapkan pernikahan menyangkut kesiapan yang diperlukan dalam berbagai aspek seperti dimensi fisik, mental, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual. Usia calon pengantin juga menjadi faktor yang harus diperhatikan saat memutuskan menikah di usia muda. Pernikahan dini pada hakekatnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Remaja dapat menghadapi konflik dalam keluarganya yang dapat berujung pada gangguan psikologis. Di bidang kedokteran, konflik-konflik ini

dapat berkontribusi pada perkembangan kondisi ginekologi dan masalah kesehatan lainnya.

Meski demikian, masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Menurut penelitian Munawara (2015), faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah kuatnya kepatuhan orang tua terhadap konsep kekerabatan. Akibatnya, banyak perempuan yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah di usia muda. Stigma yang terkait dengan tidak menikah setelah usia 17 tahun, serta praktik budaya menikah di usia muda (sekitar 14-16 tahun), berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini. Praktik budaya khusus ini memberikan pengaruh yang merugikan terhadap remaja perempuan, karena menghambat kemampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut karena adanya kewajiban untuk menikah pada tahap awal kehidupan mereka.

Dalam studinya tahun 2019, Muntamah dkk. mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan dini, termasuk keadaan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, preferensi pribadi, pergaulan bebas, dan praktik budaya. Dr Mustakim, Plt Kepala BKKBN Sultra menyatakan, faktor utama penyebab tingginya prevalensi pernikahan muda adalah lemahnya perekonomian daerah dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Berdasarkan penjelasan para ahli, penulis menyimpulkan bahwa variabel-variabel yang berkontribusi terhadap pernikahan dini antara lain :

Faktor pendidikan

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Jalaludin Rakhmat, bahwa pengambilan keputusan didasari dari pengetahuan atau hasil berpikir dari seseorang. Variabel pendidikan yang tidak memadai dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang individu dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Individu yang sedang menempuh pendidikan lebih lanjut akan mengevaluasi dengan cermat keputusannya untuk menikah karena keyakinannya bahwa pernikahan adalah institusi sakral yang memerlukan persiapan yang matang dalam setiap tahapan prosesnya. Dengan pendidikan yang tinggi, juga dapat membuat seorang individu memiliki pemikiran yang lebih realistis terhadap realita dunia. Sebaliknya, individu dengan persepsi pendidikan terbatas mungkin secara keliru percaya bahwa pernikahan harus dipercepat, karena mereka menganggapnya sebagai sarana untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kesiapan atau tingkat kepribadian dan psikis seseorang. Pendidikan meningkatkan kapasitas individu untuk secara efektif memproses dan menerima transformasi, sehingga berdampak positif pada kemampuan kognitif mereka.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani. Penelitian Handayani (2014) menemukan prevalensi pernikahan dini yang signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Khususnya, perempuan muda yang berpendidikan terbatas memiliki risiko 2,3 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan perempuan yang berpendidikan luas. Selain itu, perempuan muda dengan tingkat pendidikan lebih rendah mempunyai risiko 5,4 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi.

Faktor lingkungan budaya

Di daerah tertentu terkadang banyak daerah yang masih berpegang teguh pada prinsip untuk menikahkan anaknya pada usia muda atau sudah menjadi tradisi untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda. Selain itu, para orang tua mengungkapkan kekhawatirannya terhadap putri remajanya, sehingga mendorong mereka untuk segera mencari pasangan bagi anaknya guna mencegah perselingkuhan. Orang tua di pedesaan biasanya ingin mempercepat pernikahan anak perempuan mereka karena kekhawatiran akan potensi perawan tua (BKKBN, 1993: 9). Selain itu, anak gadis yang lebih memilih menikah muda dianggap mengurangi beban pendapatan orang tuanya sehingga disebut mandiri. Persepsi inilah yang sudah melekat dilingkungan masyarakat yang kental akan budaya dan sulit untuk dihilangkan.

Contohnya tradisi pernikahan dini di wilayah Madura. Menurut masyarakat Madura, Menikah di usia dini merupakan tradisi yang sudah lumrah dilakukan bahkan bisa dibidang budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Hasani Usman, Budayawan Sampang menjelaskan bahwa tradisi pernikahan dini dalam tradisi Madura itu murni hasil dari para orang tua dan sesepuh. Hal tersebut disebabkan oleh hasrat keluarga untuk mengikat keluarga dan selama ada kecocokan, usia tidak akan menjadi sebuah halangan. Karena sejatinya yang ingin menjalin hubungan pernikahan itu terjadi bukan anak, tapi antarkeluarga.

Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pernikahan dini di Indonesia. Pasalnya, orang tua sudah tidak mampu lagi memberikan bantuan keuangan kepada anaknya. Apalagi jika mereka tergolong dalam keluarga tidak mampu dan berada di kondisi sulit. Sehingga para orang tua sering kali untuk mengambil keputusan menikahkan anaknya pada usia dini. Hal ini ditujukan untuk mengurangi beban kehidupan bagi orang tua. Selain itu, anak yang mau menikah muda juga merasa tidak mau merepotkan orang tuanya. Sehingga menganggap menikah adalah solusi agar tidak membebani orang tua. Selain itu mereka beranggapan bahwa menikah merupakan cara agar mereka bisa tetap bertahan hidup dari situasi kemiskinan.

Menurut data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Lombok Barat, 80 persen perkawinan anak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Erni Suryana, Sekretaris DP2KBP3A Lobar, menyatakan ada korelasi antara kemiskinan dengan perkawinan anak, namun belum jelas apakah kemiskinan menyebabkan perkawinan anak atau sebaliknya. Dia tetap tidak berubah, mampu berada di depan dan di belakang. “Ini seperti siklus abadi, seperti yang sering saya katakan, ini lingkaran setan,” jelasnya kepada media suara NTB.

Hal ini berkaitan dengan pengalaman seorang siswa kelas II SMP di Lombok Barat yang kurang memiliki sosok ayah. Sedangkan ibunya saat ini berada di Arab Saudi. Selanjutnya, ia tinggal bersama kakeknya, yang kemudian menikah lagi. Anak ini mengadakan perkawinan. Karena keinginan suami saya untuk swasembada keuangannya.

Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan bentuk penyimpangan sosial, dimana seseorang telah melewati batas-batas norma kehidupan. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal turut serta mempengaruhi gaya hidup mereka. Menyebabkan seorang anak bergaul dengan orang yang tidak diketahui latar belakangnya dan bergaul dengan cara melewati batas. Hal ini juga dipengaruhi oleh hubungan pacaran yang berlebihan dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tanpa disertai ilmu pengetahuan. Membuat para anak muda menjurus pada perzinahan dan melewati batas norma serta agama. Hal ini menyebabkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Hal ini mau tidak mau menyebabkan para orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia muda. Karena keinginan untuk menghindari mempermalukan keluargaku.

Faktor keinginan sendiri

Hal ini sangat sulit dihindari karena terkadang perasaan yang dialami perempuan dan laki-laki tidak dapat ditahan, tanpa memikirkan hal yang akan dihadapi di kemudian hari setelah menikah. Hal ini juga menjadi faktor orang tua untuk menyetujui dengan alasan kekhawatiran orang tua jika hubungan mereka tidak disetujui akan mengarah pada hal-hal negatif. Faktor keinginan sendiri terkadang juga dipengaruhi oleh media massa, dimana para selebritis sosmed memamerkan kehidupan pernikahannya, sehingga membuat para anak muda yang masih berusia dini ini tertarik dan ingin menjadi seperti itu. Padahal kehidupan sosial media dan dunia nyata sangat jauh berbeda. Namun mereka tak memikirkan hal tersebut lebih lanjut.

Dampak Pernikahan Dini

1. Masalah kesehatan mental

Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mempunyai kemungkinan lebih besar mengalami masalah kesehatan mental, dengan peningkatan risiko sebanyak 41 persen. Meliputi kondisi kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, trauma psikologis seperti PTSD, dan trauma disosiatif, seperti kehadiran beberapa kepribadian.

Selain itu, Organisasi Anak-anak Perserikatan Bangsa -Bangsa (UNICEF) menyatakan bahwa meskipun anak perempuan sangat bergantung pada orang tua mereka, mereka tidak bisa untuk mengekspresikan emosi atau menunjukkan empati dan masih membutuhkan bimbingan kedua orang tua, ketika terjadi konflik rumah tangga , pasangan seringkali menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada . Ini adalah katalis utama berkembangnya berbagai gangguan kesehatan mental. Ini bukan hanya soal kesehatan mental. Depresi pada wanita juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Akibat terjadinya keguguran pada kalangan wanita.

Hal ini disebabkan oleh tubuh yang kurang berkembang untuk hamil dan melahirkan sehingga kehamilan sebenarnya cukup sering terjadi .sebuah tubuh yang tidak berkembang dengan baik untuk hamil dan melahirkan di belia, sehingga keguguran sebenarnya cukup sering terjadi .

2. Pernikahan dini picu tekanan sosial

Banyak orang Indonesia tinggal di lingkungan yang relatif komunal. Oleh karena itu, pasangan muda yang masih berusia remaja atau belum cukup umur untuk menikah

dapat mengandalkan kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat setempat untuk memikul tanggung jawab tertentu.

Contoh ilustrasinya adalah dampak pengaruh masyarakat terhadap pernikahan dini, yang mengharuskan suami mengambil peran sebagai pemimpin keluarga dan mencari nafkah untuk menopang rumah tangganya.

Selain itu, istri juga memikul beban dan tanggung jawab dalam segala urusan rumah tangga, termasuk tugas mendidik anak. Dari sudut pandang psikologis, pasangan yang menikah di usia muda biasanya tidak siap memikul tanggung jawab penuh yang menyertai pernikahan.

3. Mengalami kecanduan

Konsekuensi lainnya adalah hubungan dipengaruhi oleh kecanduan, termasuk merokok, penyalahgunaan zat, konsumsi alkohol, dan bahkan perjudian. Alasan utamanya adalah untuk meredakan stres dan kecemasan terkait tanggung jawab hidup yang tidak seharusnya ditanggungnya. Selain itu, generasi muda terus berjuang untuk memahami metode yang tepat dan aman dalam mencari resolusi atau mengartikulasikan emosi ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan ini.

4. Peningkatan risiko infeksi menular seksual

Terlibat dalam aktivitas seksual, khususnya di antara individu di bawah usia 18 tahun, meningkatkan kemungkinan tertular berbagai penyakit menular seksual.

Tentu saja kejadian ini bukan tanpa sebab. Pasangan muda yang menikah pada usia dini biasanya menerima lebih sedikit bantuan dalam hal melakukan hubungan seks yang aman. Selain itu, tingkat keterlibatan orang tua dan masyarakat mengenai penggunaan alat kontrasepsi saat melakukan aktivitas seksual masih kurang.

5. Pernikahan dini berisiko terjadi KDRT

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia muda lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena usianya yang masih muda, pasangan terkadang kurang memiliki kemampuan berpikir jernih dan matang dalam membina hubungan rumah tangga.

Selain itu, keadaan emosi anak-anak yang mudah berubah membuat mereka sangat rentan terbebani oleh emosi, sikap mementingkan diri sendiri, dan kemarahan. Pada akhirnya, permasalahan yang berkembang tidak diselesaikan melalui dialog dan perbincangan, melainkan kekerasan yang sering digunakan sebagai cara penyelesaian.

6. Risiko tingkat ekonomi yang rendah

Selain berdampak pada kesehatan, pernikahan dini juga diketahui dapat membuat perempuan kehilangan masa remajanya tanpa disengaja. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tahun-tahun awal mereka harus didedikasikan untuk memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan mereka guna menjamin masa depan yang cerah. Namun, tanggung jawab mereka dalam mengurus rumah tangga dan membesarkan anak menimbulkan kendala pada waktu dan kesempatan mereka.

Fenomena serupa juga terjadi pada laki-laki yang bertanggung jawab menghidupi keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan terpaksa menghentikan pendidikan mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Menikah adalah urusan yang kompleks dan menantang. Setiap individu harus menjalani pematangan fisik, emosional, dan mental. Hal inilah yang menjadi alasan untuk menghindari pernikahan dini. Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial untuk mencegah konflik dalam rumah tangga.

Faktor dan dampak inilah yang kemudian dijadikan pertimbangan bagi orang tua dan kedua calon dalam pengambilan keputusan memilih menikah dini. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua belah pihak harus paham dengan segala resiko-resiko yang akan dihadapi juga menyiapkan alternative solusi di dalam pernikahan jika terdapat masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Orang tua harus secara aktif membimbing anak-anak mereka untuk memastikan mereka membuat pilihan yang optimal mengenai pernikahan.

Keputusan menikah di usia muda yang dilakukan calon pengantin merupakan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan mereka. Proses musyawarah dilakukan hingga pada akhirnya menyatakan pengabdian sebagai keputusan akhir. Kedua kandidat dalam proses ini menunjukkan pola serupa, ditandai dengan kemajuan melalui berbagai tahapan pengambilan keputusan dan dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, pengambilan keputusan merupakan tugas kompleks yang melibatkan pendekatan sistematis. Dan terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Proses pengambilan keputusan mengenai pernikahan dini memerlukan dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakat. Banyak sekali faktor-faktor yang melandasi pengambilan keputusan pada pernikahan dini, baik faktor internal maupun eksternal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh eksternal dan internal sama-sama mempunyai peranan dalam mempengaruhi keputusan menikah di usia muda. Tidak ada faktor yang paling mendominasi dalam setiap kasus pernikahan dini, semuanya seimbang satu sama lain. Faktor internal dalam pengambilan keputusan pernikahan dini meliputi kesiapan psikis seseorang, ekonomi dan hal lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan sosial, faktor lingkungan, dan lain-lain. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pengambilan keputusan pada pernikahan dini saling terkait satu sama lain. Seperti halnya faktor ekonomi, faktor tersebut mempengaruhi seseorang untuk memilih menikah muda tanpa paksaan yang disebut faktor keinginan sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan contoh kasus seorang perempuan yang memilih menikah dini karena keterbatasan ekonomi. Gadis tersebut tidak mau merepotkan orang tuanya karena ekonomi keluarganya tergolong tidak mampu. Gadis tersebut mengambil keputusan untuk menikah di usia muda agar pasangannya, dibandingkan orang tuanya, yang membiayai kebutuhan hidup dan pengeluarannya. Gadis tersebut percaya bahwa keputusan yang diambil adalah pilihan optimal mengingat keadaan yang dia alami saat ini, karena tujuannya adalah untuk menghindari beban keuangan pada orang tuanya. Dan masih banyak contoh faktor-faktor dalam pengambilan keputusan pernikahan dini yang saling berkaitan satu sama lain.

Selain itu pihak-pihak yang turut andil dalam pelaksanaan pernikahan dini harus berperan aktif dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Pemerintah seharusnya lebih ketat lagi dalam memberikan permohonan dispen menikah yang usianya dibawah usia maksimal menikah menurut undang-undang. Selain itu para anak-anak yang memilih menikah muda harus diberi bimbingan dan diberikan konseling oleh pemerintah yang dapat diakses secara gratis agar mereka paham apa resiko yang dihadapi ketika mereka memaksakan menikah dibawah umur. orang tua juga harus bisa berperan aktif dalam membimbing anaknya agar bisa mengambil keputusan yang terbaik dan bisa berdampak positif bagi kehidupan orang tua dan kehidupan anaknya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Crisna. (2023). GEJALA PROMISKUITAS DI KALANGAN ANAK PADA ERA DIGITAL YANG MENYEBABKAN PERKAWINAN USIA ANAK (STUDI TERHADAP KEHAMILAN ANAK DI LUAR NIKAH, DI PONOROGO). *JURNAL SYNTAX*, 728-739.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani, Ridwan Arifin. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 1-12.
- Dermawan, Rizqi. (2004). *Pengambilan keputusan*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
- Janis, I. L., & Mann, L. (1979). *Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment*. New York: The Free Press.
- Kamaluddin. (2023, November 03). Tradisi Perjodohan di Madura Terjadi Karena Keinginan Keluarga. Retrieved from detikJatim: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7017611/tradisi-perjodohan-di-madura-terjadi-karena-keinginan-keluarga>
- Kasus Pernikahan Usia Dini di Lobar akibat Kemiskinan. (2022, July 27). Retrieved from suarantb.com: <https://www.suarantb.com/2022/07/27/kasus-pernikahan-usia-dini-di-lobar-akibat-kemiskinan/>
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodolog*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawara, et al. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 2015.
- RAMADHAN, A. (2021, August 18). Merarik Kodek dan Minimnya Pemahaman Adat. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/08/18/merarik-kodek-dan-minimnya-pemahaman-adat>
- Statistik, B. P. (n.d.). Persentase Pemuda Menurut Usia Perkawinan Pertama (Persen), 2020-2022. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi: <https://jambi.bps.go.id/indicator/164/1291/1/persentase-pemuda-menurut-usia-perkawinan-pertama-.html>
- Terry, G. R. (1972). *Principles of Management*. Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, Inc.

Yolanda Imelda Fransisca Tuapattinaya, Sri Hartati. (2014). PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENIKAH BEDA ETNIS: STUDI FENOMENOLOGIS PADA PEREMPUAN JAWA. *Jurnal Psikologi Undip*, 34-41.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

UNICEF. (2023). Pencegahan Perkawinan Anak. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>